

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN OPERASI KOMANDO TUGAS (KOGAS) KEMANUSIAAN GALANG  
96 DALAM RANGKA PEMULANGAN PENCARI SUAKA ASAL VIETNAM TAHUN  
1996 DI PULAU GALANG DITINJAU DARI SURAT EDARAN DIREKTUR  
JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IL.01.10-1297 PERIHAL PENANGANAN  
TERHADAP ORANG ASING YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI  
SUAKA ATAU PENGUNGSI**



**Disusun oleh :**

**KATERINA MAYUMI SIMANULANG**

**NPM : 110510638**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN OPERASI KOMANDO TUGAS (KOGAS) KEMANUSIAAN GALANG  
96 DALAM RANGKA PEMULANGAN PENCARI SUKA ASAL VIETNAM TAHUN  
1996 DI PULAU GALANG DITINJAU DARI SURAT EDARAN DIREKTUR  
JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IL.01.10-1297 PERIHAL PENANGANAN  
TERHADAP ORANG ASING YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI  
SUKA ATAU PENGUNSI**



**Diajukan oleh :**

**KATERINA MAYUMI SIMANULANG**

**NPM : 110510638**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**pada tanggal 12 Desember 2014**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Untung", is written over a horizontal line.

**H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN OPERASI KOMANDO TUGAS (KOGAS) KEMANUSIAAN GALANG  
96 DALAM RANGKA PEMULANGAN PENCARI SUAKA ASAL VIETNAM TAHUN  
1996 DI PULAU GALANG DITINJAU DARI SURAT EDARAN DIREKTUR  
JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IL.01.10-1297 PERIHAL PENANGANAN  
TERHADAP ORANG ASING YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI  
SUAKA ATAU PENGUNSI**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 15 Januari 2015**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M**

**Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum**

**Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

HALAMAN MOTTO

***“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG  
DI DALAM DIA YANG MEMBERI KEKUATAN  
KEPADAKU”***

***-FILIPPI 4:13-***

*“THE INTELLIGENT PEOPLE CAN LOSE  
BECAUSE OF THE TENACITY OF THE  
FOOLS”*

***“DREAM, BELIEVE, AND MAKE IT HAPPEN”***

***-AGNEZMO-***

*“KEEP FIGHTING, KEEP SMILING, AND KEEP  
DO POSITIVE THING”*

***-KM-***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

*Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa memberi berkat dan rahmat-Nya  
Papa dan Mama yang tercinta untuk setiap doa, segenap cinta, pengorbanan, kasih sayang,  
dukungan dan semua hal*

*Adikku yang tercinta*

*Sahabat dan teman-teman yang terbaik*

*Fakultas Hukum UAJY yang terhebat*

*Siapa saja yang nantinya membaca penulisan hukum / skripsi ini*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul **PELAKSANAAN OPERASI KOMANDO TUGAS (KOGAS) KEMANUSIAAN GALANG 96 DALAM RANGKA PEMULANGAN PENCARI SUAKA ASAL VIETNAM TAHUN 1996 DI PULAU GALANG DITINJAU DARI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IL.01.10-1297 PERIHAL PENANGANAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum / Skripsi ini selesai karena penulis juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Penulis dengan kerendahan hati hendak mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas segala bantuan, saran, perhatian dan kerja kerasnya dalam membimbing penulis.

3. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Lars Stenger dari *Jesuit Refugee Service* (JRS) di Yogyakarta yang telah bersedia membantu memberikan informasi data dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Muhammad Bundhowi yang telah bermurah hati memberikan informasi dan mengirimkan sumber data kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas kebaikan dan kemudahan dalam membantu dan memberikan sumber data kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia atas kebaikan dan kemudahan dalam membantu dan memberikan sumber data kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Atma Jaya Jakarta atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan bagi penulis dalam memperoleh informasi.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan bagi penulis dalam memperoleh informasi.
10. Kak Ryan Prasetia Budiman atas kebaikan yang telah mengirimkan sumber data dan informasi kepada penulis.

11. Bapak/Ibu Dosen Penguji penulisan hukum / skripsi ini, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis.
12. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing KRS penulis yang telah membimbing sewaktu mengambil mata kuliah.
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu serta mendidik penulis dari awal masuk kuliah hingga penulis memperoleh bekal ilmu untuk menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini.
14. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan, perhatian dan semangatnya dari penulis masuk kuliah, mengurus surat penelitian bahkan hingga saat ini.
15. Mamaku Flora Petronela Sihombing, S.Pd., M.Pd dan Papaku Antonius M. Manullang untuk setiap doa, cinta kasih, dukungan, nasihat, didikan, dan untuk segala hal yang tidak bisa penulis deskripsikan dengan kata-kata. (Terimakasih banyak ma, pa untuk segalanya, kalianlah yang menjadi alasan dan sumber utama kebahagiaan, penyemangat, inspirasi dan motivator terhebat dalam hidupku, dan penulisan hukum / skripsi ini kupersembahkan untuk kalian).
16. Adikku Helena Marina Yunikosta Manullang terimakasih untuk cinta, doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kebahagiaan, keceriaan, dan segala



hal yang telah diberikan kepada penulis. (Terimakasih ya dek sudah menjadi penyemangat hidup kakak, kamu juga memiliki potensi yang besar, terus kembangkan dan jadilah orang yang sukses kelak).

17. Bundaku Asmarani Sihombing, Mamiku Laoren Sihombing, dan Ibuku Erminolda Sihombing untuk setiap doa, cinta kasih, dukungan, nasihat, didikan, dan untuk segala hal yang diberikan kepada penulis.
18. Kakak Sepupuku Gloria Christy Sihotang yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum / skripsi ini, terima kasih untuk doa, cinta kasih, dukungan, nasihat, dan masukan bagi penulis.
19. Hotma Aryanto Sembiring terimakasih atas doa, dukungan, bantuan, dan pengorbanan bagi penulis.
20. Aunty Ria Silaban terimakasih karena sudah membantu penulis dalam pencarian informasi.
21. Segenap keluarga besar penulis, atas dukungan, doa, dan perhatiannya.
22. Kak Aulia Agustin Salim terimakasih karena sudah membantu penulis dan mengantar dan menjemput penulis dalam memperoleh informasi.
23. Sahabatku Cece a.k.a Putri Manic Salurante, atas semua bantuan, dukungan, perhatian, masukan, semangat, doa, nasihat, pengorbanan, kegilaan, keceriaan, tawa, terimakasih karena selalu ada disaat suka terutama duka, terima kasih untuk persahabatan kita yang luar biasa dan semua hal yang

tidak bisa kusebutkan dengan kata-kata dari awal kita kenal hingga detik ini, Terimakasih banyak Cece.

24. Teman-teman seperjuangan : Suster Gracella Sitanggung, Priska Laras Damaswari Zebua, Hesty Anggreyani atas doa, dukungan, kebersamaan, keseruan, keakraban, masukan dan kekompakan kita selama ini.
25. Keluarga kecil The Pangs : Putri Manic Salurante, Trinita Tampubolon, Cinditia Oktaviana atas doa, dukungan, kebersamaan, kegilaan, keseruan, keakraban, masukan dan kekompakan kita selama ini.
26. Keluarga kecil MnF Band : Trinita Tampubolon, Liwijaya Lestari Gultom, Markwin Ambon Sirait, Odhy Suarta Jaya, dan Gunawan Situmorang atas doa, semangat, kebersamaan, kekompakan, kegilaan, keseruan, keceriaan, dan untuk semua yang telah kita lalui bersama kalian luar biasa.
27. Kelurga kecil TBMNDF : Ester Christina Manurung, Mayesti Evaulina Damanik, Maria Magdalena Silitonga, dan Cinthya Christina Siahaan atas doa, dukungan, semangat, kebersamaan, kekompakan, kegilaan, keseruan, keceriaan, dan masukan bagi penulis.
28. Teman-teman KKN : Mas Wisnu, Kak Nita, Thea, Nadya, Tius, dan Bli Digda atas kebersaman, keceriaan, pengertian, kebaikan, dan energi positif yang diberikan kepada penulis.
29. Organisasi Mahasiswa Ksatria Hukum atas doa, dukungan, semangat, dan kebersamaan dengan penulis.

30. Semua teman-teman seangkatan, kakak/abang dan adik-adik tingkat dan semua civitas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta semua orang/pihak yang tidak disebut dalam kata pengantar ini tetapi telah memberi bantuan, dukungan, doa, dan semangat sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum internasional dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 10 Desember 2014

Katerina Mayumi Simanulang

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2014

Yang menyatakan

Katerina Mayumi Simanulang

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Surat Pernyataan Keaslian</b> .....	xii
<b>Daftar Isi</b> .....	xiii
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>Abstract</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Batasan Konsep.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	24
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Pencari Suaka.....	27

1. Pengertian Pencari .....	27
2. Pengertian Suaka.....	27
3. Karakteristik Suaka dan Pengungsi .....	34
4. Pengertian Pencari Suaka.....	36
5. Perbedaan Pengungsi dan Pencari Suaka.....	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 .....	41
1. Latar Belakang Pembentukan Operasi Komando Tugas Kemanusiaan Galang 96.....	41
2. Pelaksanaan Operasi Komando Tugas Kemanusiaan Galang 96 .....	61
a. Langkah Persiapan .....	61
b. Tahap Pelaksanaan.....	66
c. Pemberangkatan manusia perahu asal Vietnam.....	73
C. Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.....	76
1. Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi .....	76
2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Operasi Komando Tugas Kemanusiaan Galang 96.....	80

<b>BAB III PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Direktif Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : D/03/V/1996  
Tentang Operasi Kemanusiaan Galang 96
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi Operasi Kemanusiaan Galang-96
- Lampiran 3 : Peta Pulau Galang
- Lampiran 4 : Lokasi Penempatan Barak Pengungsi di Pulau Galang
- Lampiran 5 : Jadwal Pengembalian Manusia Perahu
- Lampiran 6 : Peta Situasi Perjalanan Kapal
- Lampiran 7 : Letter of Appreciation Presented to Commander in Chief of The  
Indonesian Armed Forces General Frisal Tanjung
- Lampiran 8 : Penutupan Kamp Galang
- Lampiran 9 : Closure of Galang Camp
- Lampiran 10 : Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297  
Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri  
Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi



## **ABSTRACT**

The title of this research is “The Implementation of The Humanitarian Task Force Galang 96 in order to Return Asylum Seekers from Vietnam 1996 in Galang Island in terms of Circular Director General of Immigration Number: F-IL.01.10-1297 concerning The Handling of Strangers who Declared Themselves For Asylum Seekers or Refugees”.

From the title above, the purpose of this research is to obtain, understand, and analyze whether or not a match between the implementation of The Humanitarian Task Force Galang 96 in order to return Asylum Seekers from Vietnam 1996 in Galang Island with Circular Director General of Immigration Number: F-IL.01.10-1297 concerning The Handling of Strangers who Declared Themselves For Asylum Seekers or Refugees.

This type of research is normative juridical. This study also uses data from oral or written opinion of experts and other data relevant to this issue. The results showed that the implementation of The Humanitarian Task Force Galang 96 in order to return Asylum Seekers from Vietnam 1996 in Galang Island in accordance with point 2 Circular Director General of Immigration Number: F-IL.01.10-1297 concerning The Handling of Strangers who Declared Themselves For Asylum Seekers or Refugees.

**Keywords** : The Humanitarian Task Force Galang 96, Asylum Seekers, Galang Island, Circular Director General of Immigration